

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013

FENNY WINATA

fen2.winata@yahoo.com

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Sampel Penelitian ini adalah perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 sebanyak 234 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data dan analisis regresi dari elemen-elemen *corporate governance* dan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, dan kualitas audit. Keterbatasan penelitian ini adalah menggunakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda.

Kata kunci : *corporate governance, tax avoidance, book tax gap*

ABSTRACT

This study aimed to find out how the influence of the corporate governance of tax avoidance activity on companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2013. The samples were 234 publicly traded companies listed in the Indonesia Stock Exchange in 2013. This study used data analysis and regression analysis of the elements of corporate governance and tax avoidance.

The results of this study showed that the elements of corporate governance of board of commissioners and the amount of audit committee significantly influenced the activity of tax avoidance as measured using proxy book tax gap. Another result showed that the tax avoidance activity as measured with proxy book tax gap was not affected significantly by institutional ownership and audit quality. The limitation of this study used the companies that the whole shares were listed in the Indonesia Stock Exchange, so the results cannot be deduced for each industry sector for each industrial sector that have different peculiarities.

Keywords : corporate governance, tax avoidance, book tax gap

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang mungkin terjadi. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Masalah *corporate governance* ini mulai timbul di Indonesia setelah krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012), terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi. Maka dari itu, di Indonesia sendiri telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance yang menghasilkan suatu pedoman *Good Corporate Governance*. Di Indonesia, para investor maupun pemerintah memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) dikarenakan sejak tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan, proses perbaikan di Indonesia dirasakan sangatlah lama karena lemahnya *corporate governance* yang diterapkan perusahaan di Indonesia.

Corporate governance merupakan sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholders*. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak sedangkan *corporate governance* menjelaskan hubungan antar berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan, sehingga dengan adanya *corporate governance* memiliki andil

dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Friese, Link dan Mayer, 2006).

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *corporate governance* yaitu yang pertama *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Kedua adalah *transparency* (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Ketiga adalah *accountability* (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Keempat adalah *responsibility* (pertanggungjawaban) yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kelima adalah *independency* (kemandirian) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Ketika prinsip *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility dan independency* dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan maka, perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya

diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012).

Dalam menjalankan *corporate governance* yang baik pajak merupakan suatu kewajiban sesuai dengan definisi dari pajak itu sendiri, sedangkan perusahaan menganggap sebagai beban sehingga perusahaan akan berusaha melakukan perencanaan pajak yang merujuk kepada satu tujuan yaitu mengupayakan penghematan dalam membayar pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah serendah mungkin tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Sartori (2010) menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam prakteknya banyak wajib pajak yang masih melakukan perlawanan pajak secara agresif. Perlawanan pajak secara agresif terbagi dalam beberapa tipe, beberapa contoh yang terkenal dalam perlawanan pajak secara agresif antara lain *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah tindakan penghindaran pajak yang melanggar hukum, *tax evasion* merupakan tindakan yang dengan sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan bagian transaksi agar membuat tarif pajak menjadi rendah. *Tax evasion* ini sendiri biasa dikenal sebagai penggelapan pajak. Sedangkan *tax avoidance* adalah tindakan penghindaran atau meminimalan pajak yang masih tidak keluar dari rana hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksempurnaan peraturan undang-undang perpajakan yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak.

Persoalan penghindaran pajak ini menjadi cukup rumit karena disisi lain diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penerimaan negara akan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Para otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin agar bisa menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tidak hanya itu para otoritas pajak juga semaksimal mungkin mencegah agar wajib pajak tidak masuk kedalam celah ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005). Resiko yang ditimbulkan dapat merugikan dari segi *financial* karena besarnya denda bisa lebih besar dari besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan dan membuat citra buruk perusahaan di mata khalayak apabila di publikasikan (Anissa, 2012).

Tax avoidance ini juga terkadang sering kali menimbulkan bias, yang mengakibatkan sebuah pemikiran apakah *tax avoidance* perlu dilakukan atau tidak. Menurut (Desai & Dharpala, 2005), pertanyaan terkait *tax avoidance* apakah kegiatan ini menarik minat pemegang saham atau tidak, jika aktivitas *tax avoidance* dalam pelaksanaannya justru meningkatkan biaya yang lain, maka di samping itu timbul juga pertanyaan, apakah ada transfer nilai dari perusahaan ke pemegang saham jika tidak maka tidak perlu dilakukan praktik *tax avoidance*. Jadi jika dilihat dari penelitian (Desai & Dharpala, 2005) yang menyebutkan tentang pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak.

Berkembangnya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Perusahaan akan

semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, pengusaha akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak. Dalam melakukan praktik penghindaran pajak, perusahaan dipengaruhi oleh *corporate governance* (Annisa, 2012). Namun dari sisi pemerintah dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak tidak lepas dari sebuah kendala. Penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkannya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) tersebut.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Menurut beberapa peneliti seperti Daniri (2005), Pohan (2008), yang kemudian diangkat lagi oleh Annisa dan Kurniasih (2012). Dalam penelitian tersebut, pengukuran *corporate governance* dapat dilakukan dengan berbagi proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu *fairness, transparency, accountability, responsibility dan independency*. Sedangkan proksi yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah *book tax gap*.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *corporate governance* memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. *Corporate governance* yang diterapkan dengan baik seharusnya sejalan dengan definisi pajak yaitu pajak adalah sebagai kewajiban. Namun dalam praktiknya, banyak wajib pajak yang bermain

dengan undang-undang yang telah ada, karena tidak bisa dipungkiri bahwa dalam undang-undang terdapat zona abu-abu yang memungkinkan perusahaan bermain dalam hal meminimalkan pajak yang akan dibayarkan. Adanya celah dalam hukum pajak yang dianggap ambigu oleh wajib pajak membuat wajib pajak secara tidak langsung memanfaatkan situasi dari celah tersebut, terlepas dari paham atau tidaknya wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Dalam penelitian ini diharapkan *corporate governance* bisa menjembatani kembali pemikiran wajib pajak bahwa pajak adalah sebagai kewajiban bukan menjadi beban sehingga dapat menekan praktik *tax avoidance*. Berdasarkan masalah diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* ?
2. Apakah prosentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* ?
4. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui apakah prosentase dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*

Hubungan Kepemilikan Institusional dengan *Tax Avoidance*

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Wien Ika, 2010).

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen

sehingga masalah keagenan menjadi berkurang dan mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Hubungan Prosentase Dewan Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait.

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa (Pohan, 2008; dalam Annisa, 2012). Semakin tinggi prosentase dewan komisaris independen berarti semakin banyak juga suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan makin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitan secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah prosentase dewan komisaris independen berarti semakin sedikit suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Hubungan Kualitas Audit dengan *Tax Avoidance*

Audit merupakan elemen penting dalam *corporate governance* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP).

Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Annisa, 2012).

Hubungan Komite Audit dengan Tax Avoidance

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.


Komite audit merupakan komponen penting yang harus ada pada perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu Bursa Efek Indonesia mengharuskan membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Keberadaan komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Tugas dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006; dalam Anissa, 2012).

Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah *tax avoidance*, dan variabel independen adalah kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit. Model analisis digambarkan dalam bentuk sebagai berikut :



Gambar 1 Model Analisis 1

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari *website* BEI (www.idx.co.id). Populasi penelitian adalah perusahaan yang sahamnya terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang digunakan adalah 258 perusahaan. Teknik sampling yang di gunakan adalah *purposive sampling*.

Metode statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang menggunakan program SPSS versi 21 untuk melakukan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, Autokorelasi dan heterokendatisitas) dan uji hipotesis (koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik T). Persamaan regresi berganda digambarkan dalam bentuk sebagai berikut yaitu :

$$TA = \alpha + \beta_1 (KI) + \beta_2 (PDK) + \beta_3 (KUA) + \beta_4 (JKA) + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- TA : Tax Avoidance
- KI : Kepemilikan Institusional
- PDK : Prosentase Dewan Komisaris Independen
- KUA : Kualitas Audit
- JKA : Jumlah Komite Audit
- α : Konstanta persamaan regresi
- $\beta_{1,2,\dots,13}$: Koefisien pada setiap variabel
- ε : Perkiraan kemungkinan error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini akan dijelaskan tentang gambaran umum pengumpulan data penelitian, pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokolerasi, pengolahan data dan pengujian hipotesis yang meliputi uji signifikasi parsial (uji statistik t) dan uji signifikasi simultan (uji statistik F).

Analisis Data

Dari pengolahan data dengan bantuan SPSS diperoleh hasil pada tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1
Uji Model

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,298 ^a	,089	,075	1,48307	1,940

Tabel 2

Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	0,205	0,047		-1,976	0,05
	KI	0,202	0,201	0,061	1,004	0,32
	PDK	-0,343	0,343	-0,11	-1,806	0,07
	KUA	0,619	0,192	-0,265	0,705	0,48
	JKA	-2,351	0,554	0,043	-4,247	0

a. Dependent Variable: TA

Dari tabel 1 Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R Square* yakni sebesar 8,9%, yang menunjukkan bahwa sebesar 8,9% dari adanya praktek *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance* (kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Dari tabel 2 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$TA = 0,205 + 0,202KI - 0,619PDK + 0,135KUA - 2,351JKA$$

Pembahasan

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012). Kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* memiliki arti bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap memenuhi kepentingannya sendiri (Isnanta, 2008). Menurut Jasen dan Meckling (1976) dalam Sujoko (2006) memaparkan bahwa hasil temuan penelitian ini tidak mendukung *agency theory*, karena berdasarkan *agency theory* terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengelola, akan tetapi hasil penelitian menunjukkan peranan pendiri perusahaan sangat dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

2. Pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini prosentase dewan komisaris independen memiliki pengaruh dengan tingkat signifikan 10% terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012). Temuan ini memiliki arti bahwa semakin besar prosentase variabel PDK dapat

digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan oleh direksi dan manajemen, sehingga keberadaan mereka tidak hanya formalitas belaka (Annisa, 2012). Dewan komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris independen harus memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pohan, 2008; dalam Annisa 2012).

3. Pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anissa (2012). Kualitas audit yang tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* maupun KAP *non The Big Four* terhadap penanggulangan praktek *tax avoidance*, hal ini dikarenakan ketika KAP mengaudit suatu laporan keuangan berpedoman pada standart pengendalian mutu kualitas audit telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP IAPI) dan aturan etika akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI sehingga dalam pelaksanaannya sudah didasarkan pada aturan yang ada.

4. Pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*.

Dalam penelitian ini jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Anissa (2012). Jumlah komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan semakin banyaknya jumlah komite audit yang ada pada sebuah perusahaan dapat membuat praktek *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu Bursa Efek Indonesia (BEI) mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang (Pohan,2008), jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan,2008). Komite audit yang berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal perusahaan harus memiliki kompetensi yang cukup akan hal yang menjadi tanggung jawabnya (Mayangsari, 2003; dalam Annisa, 2012).

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan prosentase dewan komisaris independen, dan jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Dapat menggunakan sampel yang dikhususkan pada satu sektor industri, agar dapat melihat

pengaruh variabel terkait pada setiap industri terhadap praktek *tax avoidance*.

- b. Diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, misal karakteristik perusahaan.
- c. Diharapkan dapat menambah rentang waktu penelitian dengan mengambil periode pengamatan yang lebih panjang agar lebih menangkap fenomena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara keseluruhan sebagai objek penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat ditarik kesimpulannya untuk setiap sektor industri karena tiap sektor industri memiliki kekhasan yang berbeda-beda.
- b. Koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R Square* yakni sebesar 8,9%, yang menunjukkan bahwa hanya sebesar 8,9% dari adanya praktek *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh variabel *corporate governance* (kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, jumlah komite audit), sedangkan sisanya sebesar 91,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.
- c. Tidak dapat menangkap fenomena variabel kepemilikan institusional dengan baik, karena informasi pada laporan keuangan terdapat badan usaha dengan kepemilikan yang sangat kecil sehingga digabungkan dengan kepemilikan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Annisa, N. A. dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei: 123-132.
- Armstrong, Christopher S., Blouin, J.L., Jagolinzer, Alan D., dan Larcker, David F. (2012). *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. Inggris : Stanford University.
- Budiman, J. Dan Setiyono. (2012). Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Daniri, M. A., 2005, *Good Corporate Governance dalam Konsep dan Penerapannya dalam konteks di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Ray Indonesia.
- Darmawanti, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Faktor Regulasi Terhadap Kualitas Implementasi *Corporate Governance*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Darussalam, dan D. Septriadi, 2009, Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule, (<http://www.ortax.org.com>, diunduh 17 Agustus 2013).
- De Angelo, L. E., 1981, Auditor Size and Audit Quality, *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 3, No. 3, Juli:183-199.
- Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007). *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. *Journal of Financial economics*.
- Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. (2007). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial economics*, 79, 145-179.
- Dewi, Kristiana. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada *Tax Avoidance* Di Bursa Efek Indonesia . Universitas Udayana. Bali.
- Forum for Corporate Governance Indonesia, “Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance),” dalam *Good Corporate Governance Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia* (Jakarta, Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002).
- Forum for Corporate Governance Indonesia. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi ke-2. Jakarta
- Friese, A, S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- Gedajlovic, E., D. Shapiro & B. Buduru. (2003) . Financial Ownership, Diversification and Firm Profitability in Japan. *Journal of Management and Governance*, 7:315-335.
- Ghozali, Imam. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan Program SPSS (4th ed.). Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haruman, tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan Survey Pada Perusahaan Manufaktur di PT. Bursa Efek Indonesia. SNA XI : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institute For Economic and Financial Research, (2013), *Indonesian Capital Market Directory 2013*, Jakarta
- Irawan, H. P. & Farahmita, A., 2012. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate

- Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.
- Jensen, M. C., W. H. Meckling. 1976. *Theory of The Firm : Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*. Journal of Financial and Economics, 3, 305-360.
- Kurniasih, T. dan Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada *Tax Avoidance*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18 (1), 58-66.
- Luayyi, S., 2010. Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *EL-MUHASABA Vol 1 No.2*.
- Masdupi, Erni. (2005). Analisis Dampak Struktur Kepemilikan pada Kebijakan Hutang dalam Mengontrol Konflik Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. 7(1), 15-24.
- Meilinda, M., 2013, Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak, *Skripsi Dipublikasikan*, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Organization for Economic Co-operation and Development, 2004, *OECD Principles of Corporate Governance*, (<http://www.oecd.org>, diunduh 18 September 2014).
- Permanasari, Wien Ika. (2010). *Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Retrieved July 18, 2013, from <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Scott, William R. 2000. *Financial Accounting Theory : 6th Edition*. New Jersey: Prentice Hall.
- Siallagan, Hamongan dan Machfoedz, Mas'ud. (2006). *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sujoko, 2009. *Good Corporate Governace dan Kebijakan Keuangan Perusahaan*. Surabaya : Untag Press
- Sunarto, 2009. Teori Keagenan dan Manajemen Laba. *Kajian Akuntansi*, pp.13-28.
- Surya, Indra dan Yustiavandana, Ivan. (2006). *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta : Kencana.
- The Indonesian Institute for Corporate Governance. 2006. www.iicg.org
- Ujiyantho dan Pramuka. (2007). *Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan go public Sektor Manufaktur)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
- Uppal J.S. 2005. Kasus Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Economic Review Journal*, 201.
- Zarkasyi, Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (1st ed.). Bandung. Alfabeta.